



**PERATURAN DESA PENJALIN
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**Tentang
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDes)
DESA PENJALIN
TAHUN 2023-2028**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BRANGSONG
DESA PENJALIN**

Jalan Kyai Polosoro No. 01 KodePos 51371

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2028 Desa Penjalin.

Dokumen RPJMDesa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan RPJMDesa Tahun 2023-2028 Desa Penjalin ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJMDesa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJMDesa Tahun 2023-2028 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penjalin, 8 Maret 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


MUHAMMAD PURWANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
Peraturan Desa Penjalin Tentang RPJMDes Tahun 2023 – 2028.....	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	13
1.1. Latar Belakang	13
1.2. Maksud dan Tujuan.....	13
1.3. Landasan Hukum.....	14
1.4. Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya....	16
1.5. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA.....	18
2.1. Struktur Organisasi.....	18
2.2. Kedudukan.....	18
2.3. Tugas.....	18
2.4. Fungsi.....	18
BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA.....	20
3.1. Kondisi Geografis Desa.....	20
3.2. Kondisi Kependudukan.....	20
3.3. Kondisi Infrastruktur.....	21
3.4. Kondisi Perekonomian.....	23
3.5. Kondisi Pelayanan Dasar.....	24
3.6. Kondisi Kelembagaan Masyarakat.....	25
3.7. Kondisi Sosial Budaya.....	26
BAB IV. VISI DAN MISI.....	27
4.1. Arah Kebijakan Kabupaten.....	27
4.2. Visi dan Misi.....	27
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	30
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	34
BAB VI. PENUTUP.....	36

Lampiran-Lampiran :

1. Jadwal Rencana Tindak Lanjut Tahapan Penyusunan RPJMDes
2. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes
3. SK Tim Penyusun RPJMDes
4. Berita Acara Musyawarah Dusun
5. Berita Acara Pengkajian Keadaan Desa (Hasil Musdus, SID, IDM, dan SDGs)
6. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Hasil Musdus, SID,

- IDM, dan SDGs)
7. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (Hasil Musdus, SID, IDM, dan SDGs)
 8. Daftar Kerjasama Antar Desa
 9. Daftar Kerjasama dengan Pihak Ketiga
 10. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa
 11. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
 12. Format Rancangan RPJM Desa
 13. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJMDes oleh Tim Penyusun
 14. Berita Acara Hasil Kesepakatan Dalam Musrenbangdes Pembahasan Rancangan RPJMDes
 15. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Penetapan dan Pengesahan Perdes RPJMDes
 16. Berita Acara Rapat BPD Membahas, Menetapkan dan Mengesahkan RPJMDes
 17. Persetujuan BPD Membahas, Menetapkan dan Mengesahkan RPJMDes
 18. Dokumentasi



KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA PENJALIN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PENJALIN
TAHUN 2023 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENJALIN

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maka perlu menyusun Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Penjalin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembar Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 seri E No 47);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah tahun 2021 Nomor 05);
22. Peraturan Desa Penjalin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Penjalin Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Penjalin Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENJALIN
dan
KEPALA DESA PENJALIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
PENJALIN TAHUN 2023 - 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Desa adalah Desa Penjalin
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewarganegaraan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumberdaya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
31. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
32. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA PENJALIN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penjalin Tahun 2023 – 2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penjalin Tahun 2023 – 2028 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Penjalin terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal sembilan belas Bulan Oktober Tahun dua ribu

dua puluh dua dan telah dilantik pada tanggal delapan Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh dua.

- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penjalin Tahun 2023 – 2028 adalah :
- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
 - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
 - d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

RPJMDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa.

Pasal 5

- (1) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan desa;
 - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

RPJMDesa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat RPJMDesa Tahun 2023 – 2028 belum tersusun, maka penyusunan RKPDesa Tahun 2023 berpedoman pada RPJMDesa serta mengacu pada RPJMD Kabupaten.

BAB V
PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Penjalin

Ditetapkan Di : Desa Penjalin

Pada Tanggal : 8 Maret 2023



Diundangkan di : Desa Penjalin

Pada tanggal : 8 Maret 2023

SEKRETARIS DESA PENJALIN

MUHAMMAD PURWANTO

Lembaran Desa Penjalin Tahun 2023 Nomor 2

Noreg Perdes Desa Penjalin, Kabupaten Kendal : (2/2023)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan struktural yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan finansial dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa di lain pihak, merupakan faktor yang mendorong perlunya penyelenggaraan pembangunan secara sistematis, terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sumber daya yang tersedia dapatlah tercapai secara efektif dan efisien.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 6 (enam) tahunan, sebagai salah satu dokumen perencanaan yang memuat arah pembangunan yang ingin dicapai selama kurun waktu masa bhakti kepala desa terpilih sesuai dengan visi dan misi yang akan dilaksanakannya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMDesa Penjalin tahun 2023 – 2028 memuat tujuan umum pembangunan yang yang hendak dicapai (visi) yang dijabarkan melalui misi dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Misi adalah rumusan pernyataan umum tentang sesuatu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan RPJMDesa Penjalin tahun 2023 – 2028 sebagai berikut

:

1. Mendorong terwujudnya visi dan terlaksananya misi Kepala Desa terpilih periode 2023 – 2028
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
5. Menumbuhkan dan mendorong peranserta masyarakat dalam pembangunan di desa.

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembar Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 seri E No 47);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 48);

21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah tahun 2021 Nomor 05);
22. Peraturan Desa Penjalin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Penjalin Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Penjalin Tahun 2017 Nomor 1);

1.4. HUBUNGAN RPJMDESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJMDesa Penjalin Tahun 2023 – 2028 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten maupun dokumen perencanaan tingkat desa yang sudah ada. Subtansi RPJMDesa Penjalin ini menyelaraskan dengan agenda dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah, kebijakan dan program yang ada pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kendal.

Untuk operasionalisasi lebih lanjut, RPJMDesa Penjalin ini akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). RKPDesa ini memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPDesa memuat indikasi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa pada tahun yang akan datang.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA
- BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
- BAB IV VISI DAN MISI
- BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran

- **Lampiran-Lampiran:**

1. Jadwal Rencana Tindak Lanjut Tahapan Penyusunan RPJMDes
2. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes
3. SK Tim Penyusun RPJMDes
4. Berita Acara Musyawarah Dusun

5. Berita Acara Pengkajian Keadaan Desa (Hasil Musdus, SID, IDM, dan SDGs)
6. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Hasil Musdus, SID, IDM, dan SDGs)
7. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (Hasil Musdus, SID, IDM, dan SDGs)
8. Daftar Kerjasama Antar Desa
9. Daftar Kerjasama dengan Pihak Ketiga
10. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa
11. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
12. Format Rancangan RPJM Desa
13. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJMDes oleh Tim Penyusun
14. Berita Acara Hasil Kesepakatan Dalam Musrenbangdes Pembahasan Rancangan RPJMDes
15. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Penetapan dan Pengesahan Perdes RPJMDes
16. Berita Acara Rapat BPD Membahas, Menetapkan dan Mengesahkan RPJMDes
17. Persetujuan BPD Membahas, Menetapkan dan Mengesahkan RPJMDes
18. Dokumentasi

BAB II

ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

2.1. STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur organisasi Pemerintah Desa Penjalin Kecamatan Brangsong terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Yang dimaksud Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. Sedangkan, Perangkat Desa Lainnya meliputi Staff-staff Perangkat Desa yang membantu urusan pekerjaan Perangkat Desa.

Sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Susunan Organisasi Pemerintah Desa Penjalin terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi dan 2 Kepala Dusun.

2.2. KEDUDUKAN

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsinya mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

2.3. TUGAS

Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan keadaan mendesak sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa (asal usul dan lokal skala desa), dan tugas pembantuan.

2.4. FUNGSI

Pemerintah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan

ketertiban masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

3.1. KONDISI GEOGRAFIS DESA

Desa Penjalin termasuk dalam wilayah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Blorok
- Sebelah Timur : Desa Sumur
- Sebelah Selatan : Desa Tunggul Sari
- Sebelah Barat : Desa Kertomulyo

Namun Desa Penjalin mempunyai wilayah persawahan yang letaknya tidak dalam satu kesatuan wilayah permukiman pada umumnya. Persawahan itu terletak dalam batas administratif sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Desa Brangsong , selanjutnya sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukomulyo kecamatan Kaliwungu Selatan, sedangkan sebelah Selatannya berbatasan dengan wilayah administratif Desa Blorok dan sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Blorok. Itulah yang dimiliki Desa Penjalin yang mana tidak semua desa mempunyai batas administratif yang terpisah dengan desa lain.

Jarak dari Desa Penjalin ke beberapa kota/desa sekitarnya sebagai berikut :

- Kecamatan Brangsong : 6 Km
- Kabupaten Kendal : 8,5 Km

Desa Penjalin Kecamatan Brangsong memiliki luas wilayah 331,83 Ha yang secara administratif terbagi dalam 3 dusun, 3 RW dan 10 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagaimana besar berupa tanah kering yaitu untuk permukiman seluas 86,83 Ha (26,16%), tegalan 50 Ha (15,06%), sawah 146 Ha (43,9%),.. sedang sisanya terdiri dari perkebunan, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain.

3.2. KONDISI KEPENDUDUKAN

Desa Penjalin terletak di selatan Kecamatan Brangsong yang mana mempunyai jumlah penduduk 2.058 Jiwa terdiri dari jumlah laki-laki 1.034 jiwa dan jumlah perempuan 1.024 jiwa per bulan Desember 2022. Jumlah Kartu Keluarga yang ada di Desa Penjalin yaitu 695 KK yang terdiri dari jumlah KK laki-laki 538 KK dan jumlah KK perempuan 157 KK. Dalam hal ini Desa Penjalin mayoritas beragama islam dengan rincian sebagai berikut jumlah laki-laki 1.034 jiwa dan jumlah perempuan 1.024 jiwa dengan jumlah keseluruhan 2.058 Jiwa. Maka dengan ini Desa Penjalin dilihat dari status perkawinan sebagai berikut

belum kawin sejumlah 899 jiwa, kawin sejumlah 989 jiwa, cerai hidup 40 jiwa dan cerai mati 130 jiwa.

3.3. KONDISI INFRASTRUKTUR

Sesuai dengan kewenangan desa bahwa hasil capaian kinerja Pemerintah Desa Penjalin dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :

3.3.1. Pembangunan Fisik

Kondisi pembangunan di bidang transportasi jalan di Desa Penjalin Kecamatan Brangsong saat ini cukup baik. Jalan desa tersebut telah diaspal pada Pemerintahan sebelumnya. Adapun kondisi jalan saat ini terdapat kualifikasi sebagai berikut :

NO.	Jenis Fisik	Volume	Kondisi	
			Bagus	Rusak
1.	Jalan Tanah	4,2 M	0 M	4,2 M
2.	Jalan Makadam / Sirtu	100 M	0 M	100 M
3.	Jalan Beton / Paving	15 Km	11,25 Km	3,75 Km
4.	Jalan Aspal	1 Km	200 M	800 M

Masalah : Minimnya dan kurang maksimalnya masyarakat dalam hal peran sertanya dalam pembangunan dan tingkat swadaya masyarakat baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam hal pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Desa Penjalin. Dalam hal ini kesadaran masyarakat masih kurangnya hidup gotong royong menjadikan tolak ukur membangun untuk kemajuan desa terhambat dengan adanya kesadaran gotong royong itu sendiri.

3.3.2. Pembangunan Ekonomi

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Penjalin Kecamatan Kecamatan Brangsong adalah di bidang perdagangan dan pertanian dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	296	251	547
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	238	238
3.	Pelajar/Mahasiswa	171	138	309
4.	Pensiunan	7	2	9
5.	PNS	7	2	9
6.	TNI	2	0	2

7.	Perdagangan	1	6	7
8.	Petani/Pekebun	112	169	281
9.	Karyawan Swasta	241	136	377
10.	Karyawan BUMN	1	1	2
11.	Karyawan BUMD	1	0	1
12.	Karyawan Honorer	2	1	3
13.	Buruh Harian Lepas	49	14	63
14.	Buruh Tani/Perkebunan	7	2	9
15.	Tukang Batu	2	0	2
16.	Tukang Jahit	1	0	1
17.	Guru	4	9	13
18.	Sopir	2	0	2
19.	Pedagang	3	8	11
20.	Perangkat Desa	6	2	8
21.	Kepala Desa	1	0	1
22.	Wiraswasta	118	42	160
JUMLAH		1034	1024	2058

Kerberadaan Petani di Desa Penjalin sebagian besar peyokong ekonomi pasar tradisional yang berpusat di Pasar Induk Sidorejo. Dengan adanya Pasar Induk Sidorejo masyarakat Desa Penjalin menjadi gampang dan mudah dalam melakukan roda perekonomian yang ada dalam Desa Penjalin karena meningkatkan kesejahteraan Petani. Maka dalam data penduduk di Desa Penjalin masih banyak masyarakat yang belum/Tidak Kerja masih ada 547 Jiwa dari 2058 Jiwa penduduk yang ada di Desa Penjalin jadi pengangguran di Desa Penjalin mencapai 26,58 %. Dengan ini Desa Penjalin perlu inovasi baru untuk meningkatkan ekonomi Desa, seperti halnya perlu membuat kawasan UMKM terpusat Desa, Pengolahan Air yang di mamfaatkan menjadi pengolahan kolam Renang Desa, dan peningkatan masyarakat yang belum kerja untuk mengolah hasil bumi menjadi makan kas Desa Penjalin. Dengan ini program-program yang ada bila berjalan akan meningkat pesat untuk ekonomi Desa dan pengurangi pengangguran yang ada.

3.3.3. *Pembangunan Kesehatan*

Ketersediaan fasilitas kesehatan publik yang berada di Desa Penjalin masih berpusat di Pukesmas Brangsong 1 dengan jarak tempuh ke fasilitas kesehatan maksimal 2,38 Km belum terlalu maksimal dalam terpenuhinya pelayanan kesehatan. Dengan hal tersebut pada tahun 2023 telah melakukan

pembangunan peningkatan fasilitas kesehatan untuk desa yang berupa Pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) milik Desa Penjalin.

Berikut data pelayanan di bidang kesehatan :

NO.	Jenis	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Bidan Desa / Tenaga Paramedis	2
3.	Dukun bayi	0

Masalah : Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari dan belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat.

3.3.4. Pembangunan Pendidikan

Ketersediaan fasilitas Usia dini dengan jarak tempuh ke sekolah maksimal terjauh 1 Km terletak di Desa, untuk sekolah Dasar dengan jarak tempuh ke sekolah maksimal terjauh 1 Km terletak di Desa sedangkan Sekolah Menengah Pertama dengan Jarak ke sekolah maksimal terjauh 1 - 2,5 Km terletak di Desa dan di luar Desa, dalam hal Sekolah Menengah Atas dengan Jarak ke sekolah maksimal terjauh 1 - 5 Km terletak di Desa dan di luar Desa. Tumbuh dan berkembangnya lembaga bimbingan belajar dan ketrampilan ikut menunjang pemahaman pentingnya pendidikan untuk masa depan. Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Penjalin adalah sebagai berikut :

NO.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PAUD	1	Milik Yayasan
2.	TK/RA/BA	1	Milik Yayasan
3.	SD	2	Milik Yayasan dan Pemerintah Daerah
4.	SLTP/MTS	1	Milik Yayasan
5.	SLTA/MA	1	Milik Yayasan

Masalah : Minimnya pemahaman warga masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai tolak ukur keberhasilan yang berimplementasi pada meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

3.4. KONDISI PEREKONOMIAN

Kondisi Tanah Sawah di Desa Penjalin menurut jenis irigasi :

NO.	Jenis Irigasi	Luas	Keterangan
1.	Irigasi Teknis	75	Ha
2.	Irigasi Tanah Ladang	146	Ha
3.	Tadah Hujan	50	Ha
	Total	271	Ha

Kondisi Tanah Kering menurut penggunaannya :

NO.	Jenis Tanah Kering	Luas	Keterangan
1.	Pekarangan/Bangunan	132,83	Ha
2.	Tegalan/Perkebunan	35	Ha
3.	Hutan Negara	0,1896	Ha
	Total	168,0196	Ha

Masalah : Tidak ada pemanfaatan fungsi irigasi yang telah ada sehingga irigasi tersebut sudah lama tidak dapat dimanfaatkan yang berakibat banyaknya lahan sawah yang dialih fungsikan menjadi tegalan/perkebunan. Hal tersebut mengakibatkan sektor pertanian tidak dapat di kembangkan secara optimal.

3.5. KONDISI PELAYANAN DASAR

Tingkat Pendidikan dan kesadaran pola hidup sehat masyarakat menjadikan tolak ukur sejauh mana kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan dan peningkatan swadaya masyarakat demi terwujudnya pembangunan dengan konsep Pemberdayaan. Pola pikir yang lebih maju dan visioner warga masyarakat Desa Penjalin dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga pendidikan ketrampilan, bimbingan belajar dan usaha Internet yang lebih menunjang terhadap Ilmu pengetahuan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia sebagai penunjang pola hidup sehat menjadi factor penentu dalam bidang kesehatan.

3.5.1. Tingkat pendidikan di desa Penjalin

NO.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PT / Akademi	69	Orang
2.	SLTA	303	Orang
3.	SLTP	341	Orang
4.	SD	424	Orang
5.	Belum tamat SD	167	Orang
6.	Tidak/blm sekolah	753	Orang
	Total	2057	Orang

Masalah : Minimnya pemahaman warga masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai tolak ukur keberhasilan yang berimplementasi pada meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat karena dilihat dari table diatas menunjukkan

masih rendahnya Pendidikan di Desa Penjalin. Maka dalam hal ini perlu adanya torbosan baru untuk menuntaskan permasalahan Pendidikan di Desa Penjalin.

3.5.2. Fasilitas Bidang Kesehatan yang ada di Desa Penjalin

NO.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Satuan
1.	Posyandu	2	Unit
2.	Polindes	0	Unit
3.	Poliklinik/Rumah bersalin	0	Unit
4.	Puskesmas	1	Unit

Masalah : Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pola hidup sehat yang akan berimplementasi dalam hal kesejahteraan masyarakat.

3.6. KONDISI KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat banyak yang tumbuh dan berkembang di Desa Penjalin yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi kontroling dan patner dalam melaksanakan konsep pembangunan Pemerintah Desa Penjalin.

Ketersediaan Perangkat Desa dengan kualitas SDM yang bagus menjadi penunjang untuk meningkatkan pelayanan public yang *Cepat, Tepat dan Bermanfaat*. Stabilitas politik dan keamanan baik dalam masa Pemilihan Kepala Desa maupun dalam Pasca pemilihan legislative dan Pemilihan Presiden relative kondusif hal ini dikarenakan pendidikan politik masyarakat cenderung lebih baik dari tahun ketahun. Banyaknya Organisasi Masyarakat dan LSM berimplikasi pada meningkatkan sifat Kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat.

Organisasi Masyarakat di Desa Penjalin yang tumbuh dan berkembang antara lain

NO.	Jenis Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	BPD	7	Aktif
2.	LPMD	5	Aktif
3.	Karang Taruna	7	Aktif
4.	Rukun Tetangga	10	Aktif
5.	Rukun Warga	3	Aktif
6.	KPMD	5	Aktif
7.	BP SPAMS	7	Aktif
	Total	44	

Masalah : Kurang optimalnya peran serta anggota organisasi kemasyarakatan ikut melaksanakan konsep pemberdayaan dalam pembangunan baik Infrastruktur maupun dalam melaksanakan hasil-hasil pembangunan.

3.7. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Keragaman karakter anggota masyarakat dimasing-masing wilayah dusun sangat berbeda satu sama yang lain baik dalam kehidupan sosial maupun perkembangan budaya.

Berkembangnya Seni dan Budaya masing-masing wilayah membuktikan bahwa ada banyak keragaman yang disesuaikan dengan karakter anggota masyarakat setempat. Diantara yang eksis sampai saat ini adalah seni karawitan, Wayang dan Hadroh.

Masalah : Kurang tersedianya fasilitas peralatan dan pelatihan anggota mengakibatkan perkembangan seni dan budaya kurang berkembang dan eksis secara optimal.

BAB IV VISI DAN MISI

4.1. ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN

Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun visi 5 tahun kedepan adalah “ Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2020 mengalami perlambatan akibat dari perlambatan ekonomi Indonesia yang sedang dialami. Kabupaten Kendal sendiri mencapai -1,53 %, angka kemiskinan berada di 9,99 %n pengangguran 7, 56 %. Dalam pelaksanaan visi dan misi akan dilakukan dalam 5 arah kebijakan pembangunan. “ dalam jangka waktu yang ada untuk mewujudkan visi dan misi kita akan wujudkan dalam 5 arah kebijakan, tahun 2022 kita mengusung tema Kendal Recovery, tahun 2023 dengan tema Kendal Competitive, tahun 2024 Kendal Smart City, kemudian tahun 2025 Kendal Inclusive dan tahun 2026 kendal Sustainable. Maka dengan adanya arah kebijakan ini dalam hal menciptakan pembangunan di desa perlu adanya kolaborasi (kerjasama) dalam menentukan arah kebijakan di desa dengan pemerintah atasnya yaitu pemerintah kabupaten.

4.2. VISI DAN MISI

“PENJALIN *ASRI* YANG BERMARTABAT”

4.2.1. *Visi*

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Desa Penjalin merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, dan keterbatasan yang dihadapi, Kepala Desa terpilih telah menetapkan visi Desa Penjalin sebagai pedoman bagi RPJMDesa Penjalin dalam kurun waktu enam tahun ke depan, yaitu “PENJALIN *ASRI* YANG BERMARTABAT.”

Sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, Visi Pembangunan Desa Penjalin Tahun 2023 - 2028 merupakan kelanjutan visi pembangunan Tahun sebelumnya. Hal ini mengingat adanya berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam

penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya, selain masih ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan.

Penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penjalin Namun demikian, hal-hal tersebut masih harus terus ditingkatkan, mengingat parameter tentang kesejahteraan terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi.

Disamping itu, adanya dinamika lingkungan eksternal menuntut adanya peningkatan daya saing secara terus menerus.

Desa Penjalin yang Aman didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan Desa Penjalin akan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi yang lebih aman dari masa sebelumnya serta lebih baik dibanding dengan desa lain. Dan perlunya suatu teknologi yang menjadikan Penjalin Smart City dengan adanya itu daya saing masyarakat dan perkembangan teknolog di desa tidak menjadi ketinggal, maka mewujudkan desa yang mandiri kedepannya.

Desa Penjalin yang Sehat menunjukkan adanya progres mencapai dalam hal kesehatan, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia sehat, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi, tersedianya infrastruktur secara memadai, lestariannya sumber daya alam, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan tercapainya penetasan stanting didesa. Dalam hal ini untuk mencapai suatu pemulihan ekonomi yang akibat pandemi covid 19 yang sudah berlalu ini, untuk mencapai Penjalin Recovery Ekonomi.

Maksud dari Desa Penjalin yang Ramah yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat Desa Penjalin yang ramah. Ramah yang dimaksud disamping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan materiil, juga mencakup kebutuhan yang bersifat lingkungan seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kualitas pelayanan umum pemerintahan menjadikan tolak ukur suatu roda pemerintah dalam masa yang akan datang, makan perlu suatu sentuan hangat atau indah dalam pelayanan kemasyarakatan. Dengan itulah program pembangunan SDM perlu di tingkatan menjadikan desa yang unggul dan ramah. Untuk mencapai taraf kemandiri didalam desa yang mana taraf hidup masyarakat menjadi sejahtera, olek karena itu perlunya dukungan dengan pembangunan

jalannya baik, dan pembangunan Irigasi yang memadahi hal itu menjadikan desa yang ramah lingkungan.

Pengertian yang *Indah* berarti tidak selalu bergantung pada pihak lain, meskipun tidak berarti hubungan ini sama sekali tidak lepas dengan lingkungan. Dengan keuletan dan kerja keras melalui tekad kemandirian tersebut, berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa segera tercapai melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri.

Maka dalam suatu pembangunan desa tidak lepas dengan kata indah mengapai demikian karena suatu pekerjaan yang namanya lingkungan bertujuan dipadangi indah. Penjalan Sustainable, Perkembangan zaman yang menuju era 4.0 ini sejarah atau budaya yang ada semakin hilang maka dengan suatu keindahan dan keragaman masyarakat perlu adanya suatu kesenian untuk menguri uri budayah yang ada di desa menjadikan desa budaya. Seiring perjalannya zaman dalam pengolahan suatu pemerintahan tidak lepas dengan keramahan maka perlu terwujudnya taman bermain ramah anak untuk membangun suatu kreativitas anak usia dini.

4.2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 4 (empat) misi pembangunan Desa Penjalan Tahun 2023 - 2028 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan *Pembangunan* Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa kehadiran Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan, *Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh sentra perekonomian rakyat terutama pertanian. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peternakan, perikanan, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan, Infrastruktur serta Sosial budaya yang memadai.*
2. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang sehat dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.
3. *Good Gavernance* yang Pemerintah desa menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, demokratis, tepat, cepat dan bermanfaat dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi 4.0. Memberdayakan *Kelembagaan* masyarakat sebagai subyek dan mitra pembangunan desa. Meningkatkan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan pelatihan-pelatihan.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar bergotong-royong dan menjaga lingkungan dengan mengaktifkan siskamling.

4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama kurun waktu 6 tahun ke depan. Oleh karena itu, substansi RPJMDesa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Desa (OPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Penjalim Tahun 2023 - 2028 meliputi 4 agenda pokok, yaitu :

- 1) Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat;
- 3) Meningkatkan Peran Serta Kelembagaan Masyarakat dan
- 4) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Keempat agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

4.3.1. *Agenda Mewujudkan pemerintahan desa yang baik*

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Penjalim Tahun 2023 - 2028, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang *ASRI* (Aman, Sehat, Ramah dan Indah) dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah :

- a. Minimnya PADesa
- b. Minimnya penghasilan aparatur pemdes
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;

- d. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
- e. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang.

2. *Sasaran*

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terlaksananya peningkatan PADesa
- b. Tercapainya peningkatan kesejahteraan aparatur pemdes
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- d. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan;
- f. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

3. *Kebijakan*

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
- b. Meningkatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparatur pemdes;
- c. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.2. *Agenda Meningkatkan Kualitas pembangunan desa.*

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Penjalin Tahun 2023 - 2028, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan masyarakat yang *ASRI* (Aman, Sehat, Ramah dan Indah) serta meningkatkan derajat masyarakat yang bermartabat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan masyarakat yang ASRI (Aman, Sehat, Ramah dan Indah) serta meningkatkan derajat masyarakat yang bermartabat dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman Gotong Royong masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
- b. Kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang terbatas
- c. Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat yang belum optimal
- d. Kondisi pariwisata dan perekonomian masyarakat yang rentan perubahan guncangan sosial.
- e. Kondisi Budaya masyarakat yang kurang dalam kehidupan.

2. Sasaran

Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemahaman Gotong Royong dalam kehidupan nyata;
- b. Terwujudnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Terwujudnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
- d. Terwujudnya Kondisi pariwisata dan perekonomian masyarakat yang lebih baik.
- e. Terwujudnya Kondisi Budaya masyarakat yang lebih baik.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman Gotong Royong dalam kehidupan nyata;
- b. Meningkatnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat
- c. Meningkatnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
- d. Meningkatnya Kondisi pariwisata dan perekonomian masyarakat.
- e. Meningkatnya Kondisi Budaya masyarakat.

4.3.3. Agenda Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat

Untuk mewujudkan peningkatan kemandirian masyarakat dibutuhkan peningkatan peran kelembagaan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Penjalin Tahun 2023 - 2028, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan Penjalin ASRI (Aman, Sehat, Ramah dan Indah) melalui pembangunan pemberdayaan masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah :

- a. Rendahnya kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Rendahnya fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu enam tahun ke depan adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Terwujudnya optimalisasi peran/fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah

- a. Meningkatkan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

4.3.4. Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, dibutuhkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan kemampuan, peran serta masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan Desa Penjalın yang *ASRI* (Aman, Sehat, Ramah dan Indah).

1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu enam tahun ke depan adalah Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan strategi pembangunan yang telah diuraikan tersebut, yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, dan setelah menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai unsur yang meliputi tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya, maka telah ditetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Program-program pembangunan yang telah ditetapkan pada hakekatnya merupakan garis-garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran jangka pendek atau melalui RKPDesa tahunan, sehingga secara kumulatif selama enam tahun ke depan akan terwujudlah visi desa.

Sesuai dengan kedudukan RPJMDesa sebagai panduan dan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu Enam tahun ke depan, maka program-program pembangunan yang telah ditetapkan harus menjadi rujukan dalam penyusunan RKPDesa tahunan.

Visi dan Misi Kepala Desa Penjalin adalah : *"PENJALIN ASRI YANG BERMARTABAT."*

Adapun program-program pembangunan yang merupakan visi dan misi tersebut, dikelompokkan dalam agenda pokok pembangunan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

5.1. AGENDA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya misi adalah reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun program-program guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah:

1. Program peningkatan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
2. Program peningkatan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparatur pemdes;
3. Program Penataan dan peningkatan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
4. Program Pembinaan dan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
5. Program peningkatan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;

6. Program melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. AGENDA MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN DESA

Program Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendorong peningkatan masyarakat yang *ASRI* (Aman, Sehat, Ramah dan Indah) serta meningkatkan derajat masyarakat yang bermartabat dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah :

1. Meningkatnya pemahaman Gotong Royong dalam kehidupan nyata;
2. Meningkatnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat
3. Meningkatnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
4. Meningkatnya Kondisi pariwisata dan perekonomian masyarakat.
5. Meningkatnya Kondisi Budaya masyarakat.

5.3. AGENDA MENINGKATKAN PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Program yang dilaksanakan dalam mencapai Agenda peningkatan peran kelembagaan masyarakat dilaksanakan melalui dua pendekatan program, yakni :

1. Program peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
2. Program peningkatan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

5.4. AGENDA MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, agenda yang akan dilaksanakan adalah peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

RPJMDesa Penjalin Tahun 2023 - 2028 merupakan panduan bagi penyusunan RKPDesa tahunan selama kurun waktu enam tahun ke depan. Dokumentasi RPJMDesa ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat Desa Penjalin pada waktu yang akan datang.

Sebagai penjabaran visi dan misi kepala desa, dokumen ini harus menjadi panduan dan pedoman dalam penyusunan RKPDesa tahunan.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di tengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan untuk membangun desa, akan kurang berarti tanpa dukungan dan peran serta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peran serta seluruh masyarakat sangat diharapkan.

Ditetapkan di : Penjalin

Pada Tanggal : 8 Maret 2023



Diundangkan di : Desa Penjalin

Pada Tanggal : 8 Maret 2023

Sekretaris Desa Penjalin

MUHAMMAD PURWANTO